

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN 95783 085244972428

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Foto copy sertifikat badan usaha
- 2. 2. Foto copy tanda daftar perusahaan
- 3. 3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan segala perubahannya
- 4. 4. Foto copy PKP dan NPWP
- 5. 5. Foto copy KTP pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan
- 6. 6. Pas foto pimpinan perusahaan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DPMPTSP KABUPATEN BOLANG HONGOHOON TINUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN 95783 085244972428

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. 1. Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau melalui perizinan online;
- 2. 2. Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar monitoring oleh Front Office,
- 3. 3. Front Office menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan
- 4. 4. Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan mendisposisi ke Kasi Perijinan yang diteruskan ke petugas Back Office yang menangani perizinan terkait;
- 5. 5. Back Office membuat jadwal dan undangan peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim Teknis;
- 6. 6. Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS;
- 7. 7. Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan;
- 8. 8. Back Office memproses berkas berdasarkan berita acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan membuat surat penolakan jika tidak disetujui
- 9. 9. mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry lokasi di aplikasi GIS
- 10. 10. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kasi Perijinan;
- 11. 11. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kabid Pelayanan Perijinan;
- 12. 12. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Sekdin PMPTSP;
- 13. 13. Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP;
- 14. 14. Penomoran dan pencatatan di buku register oleh Front Office;
- 15. 15. Front Office mengarsip berkas permohonan yang telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-Dok;
- 16. 16. Front Office memberitahukan ke pemohon melalui SMS Center;
- 17. 17. Pengambilan Izin oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja setelah diterima permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN 95783 085244972428

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan pengaduan